



DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 162 YOGYAKARTA 55244 515622

<http://diskopukm.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

Layanan Informasi Publik - PPID

No. SK :

Persyaratan

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Mengisi buku tamu.
- 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
- 4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 162 YOGYAKARTA 55244 515622

<http://diskopukm.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY



1. pemohon mengajukan permintaan informasi publik
2. Pemohon menyebutkan identitas
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti
4. Petugas memberikan data informasi

Waktu Penyelesaian



DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 162 YOGYAKARTA 55244 515622

<http://diskopukm.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

7 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi

Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengahberupa : 1) Analisa Standar Belanja 2) Standar Harga Barang dan Jasa

Pengaduan Layanan

- a. DatangLangsung,
- b. Kotak saran
- c. email : koperasiumkmdiy@gmail.com Telepon : (0274) 515622